

Analisis Strategis Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Kinerja melalui Integrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap RPJMD dan RKPD di Kabupaten Bone Bolango

¹Rahmad Hamzah, ²Ayu Anastasya Rachman, ³Ikram Muhammad

^{1,2,3}Universitas Bina Mandiri Gorontalo– Indonesia

Email : rahmadrhz@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji secara mendalam strategi perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja yang diintegrasikan melalui sistem informasi pemerintah daerah, dengan fokus spesifik pada penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Bone Bolango. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, urgensi perencanaan yang akuntabel, terukur, dan transparan semakin meningkat, mengingat tuntutan terhadap efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melibatkan triangulasi data melalui analisis dokumen perencanaan komprehensif dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk fungsional perencana daerah dan pengelola sistem informasi. Temuan riset mengindikasikan bahwa integrasi sistem informasi, khususnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), belum optimal dalam memfasilitasi implementasi prinsip keterukuran dan berbasis kinerja dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Hambatan signifikan yang teridentifikasi meliputi keterbatasan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM), isu interoperabilitas data antar-sistem, serta tantangan dalam kerangka regulasi yang ada. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis, antara lain penguatan tata kelola data yang komprehensif, peningkatan literasi digital bagi para perencana, dan penyempurnaan regulasi teknis terkait sistem informasi perencanaan pembangunan daerah guna mendukung perbaikan kinerja dan akuntabilitas. **Kata Kunci** : Perencanaan Pembangunan, Berbasis Kinerja, Sistem Informasi, RPJMD, RKPD, SIPD.

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan daerah merupakan instrumen utama dalam mewujudkan visi pembangunan nasional yang terdesentralisasi, sekaligus sebagai sarana untuk menjamin keselarasan antara kebijakan pusat dan kebutuhan lokal. Dalam konteks otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun rencana pembangunan sesuai dengan karakteristik, potensi sumber daya, dan aspirasi masyarakat setempat. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi dasar legal-formal dalam mengarahkan pembangunan di tingkat daerah secara sistematis dan terencana.

Menurut Friedmann (1987), perencanaan pembangunan seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang mampu menjawab permasalahan konkret masyarakat melalui proses yang partisipatif, berbasis bukti, dan berorientasi hasil. Hal ini sejalan dengan pandangan Mulyadi (2001) yang menyatakan bahwa perencanaan berbasis kinerja menekankan pada keterkaitan yang kuat antara tujuan strategis, indikator kinerja, dan alokasi sumber daya yang efektif dan efisien. Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah daerah yang menyusun dokumen perencanaan tanpa landasan keterukuran yang memadai—indikator kinerja tidak dijabarkan secara jelas, data baseline tidak tersedia, dan target-target tahunan sering tidak sinkron antara RPJMD dan RKPD.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung sistem perencanaan dan penganggaran. Untuk mengatasi fragmentasi dan inkonsistensi proses ini, pemerintah pusat mengembangkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui regulasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan diperkuat dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang memuat klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. SIPD bertujuan menyatukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan ke dalam satu platform berbasis digital yang terintegrasi secara nasional.

Menurut Davenport & Prusak (1998), keberhasilan sistem informasi dalam sektor publik sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam mengintegrasikan alur data lintas sektor dan menyediakan informasi real-time yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, SIPD seharusnya menjadi katalis dalam memperkuat perencanaan yang berbasis data, indikator, serta mendukung pengukuran kinerja pembangunan secara objektif dan transparan. Namun, masih terdapat gap antara potensi sistem tersebut dan implementasinya di daerah, yang dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta budaya birokrasi yang belum sepenuhnya adaptif terhadap teknologi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone Bolango telah mengadopsi prinsip keterukuran dan pendekatan berbasis kinerja melalui integrasi SIPD. Penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor penghambat dan peluang strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Bappedalitbang, serta fungsional perencanaan di level perangkat daerah. Selain itu, dilakukan analisis terhadap dokumen RPJMD 2021–2026 dan RKPD 2023. Data dianalisis dengan teknik analisis tematik, melalui koding dan kategorisasi isu-isu utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Keterukuran dalam Dokumen Perencanaan

RPJMD Kabupaten Bone Bolango telah memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang disusun berdasarkan misi, sasaran pembangunan jangka menengah serta target tahunan yang dituangkan secara kuantitatif. IKU tersebut menjadi acuan dalam penyusunan dokumen RKPD setiap tahunnya, guna menjamin kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan strategis dan perencanaan tahunan. Namun, hasil analisis menunjukkan antara indikator yang termuat dalam RPJMD tidak saling berhubungan sebab akibat dengan indikator pada level dibawahnya. Ketidaksesuaian ini terutama terlihat dalam dimensi *outcome* yang seharusnya mencerminkan hasil jangka menengah dan dampak dari kebijakan pembangunan.

Ketidaksinkronnya indikator ini juga berpengaruh terhadap proses evaluasi dan penganggaran berbasis kinerja, karena sulit mengukur efektivitas penggunaan anggaran jika tidak ada benang merah antara tujuan strategis dan alokasi tahunan. SIPD sebenarnya telah menyediakan fitur pelacakan indikator dan target tahunan, tetapi hasil observasi menunjukkan bahwa fitur ini belum dioptimalkan oleh perangkat daerah secara maksimal, baik karena keterbatasan pemahaman teknis maupun karena belum adanya standar operasional yang mengikat penggunaan indikator secara konsisten antar dokumen.

Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan mekanisme integrasi antara RPJMD dan RKPD, baik melalui peningkatan kapasitas SDM perencana, pembakuan indikator lintas dokumen perencanaan, maupun pemanfaatan SIPD sebagai alat validasi indikator secara

otomatis. Pendekatan ini akan mendukung terciptanya perencanaan yang benar-benar berbasis kinerja dan dapat dievaluasi secara objektif.

b. Peran SIPD dalam Mendukung Perencanaan

SIPD di Kabupaten Bone Bolango telah digunakan dalam proses input data perencanaan dan penganggaran sesuai amanat Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Implementasinya mencakup pengisian data rencana program dan kegiatan oleh perangkat daerah yang terintegrasi dari RPJMD ke RKPD hingga Renja dan RKA. Hal ini menandai adanya kemajuan signifikan dalam digitalisasi proses perencanaan. Namun, implementasi SIPD di tingkat daerah masih cenderung bersifat administratif, yakni sebatas alat dokumentasi dan pelaporan. Sistem ini lebih banyak dimanfaatkan untuk mengisi format dan matriks perencanaan, bukan sebagai instrumen analitis untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis kinerja.

Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan SIPD belum optimal dalam mendukung pelacakan indikator kinerja secara dinamis maupun dalam mendeteksi deviasi pencapaian target antar tahun. Sebagaimana dijelaskan oleh Davenport & Harris (2007) dalam konsep analytics maturity model, sistem informasi akan bernilai strategis apabila mampu menyediakan data yang tidak hanya bersifat historis tetapi juga prediktif dan preskriptif. Dalam hal ini, SIPD seharusnya difungsikan untuk menghasilkan early warning system terhadap capaian indikator pembangunan dan efektivitas program/kegiatan, bukan sekadar wahana input data. Keterbatasan pemanfaatan fitur analitis SIPD di Bone Bolango juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan operator dan perencana daerah yang menyatakan bahwa mereka lebih fokus pada aspek ketepatan waktu pengisian data daripada analisis terhadap substansi capaian. Sebagian besar perangkat daerah belum mendapatkan pelatihan mendalam terkait dashboard kinerja, fungsi evaluasi logframe, serta pemanfaatan data time-series yang tersedia di SIPD. Hal ini menyebabkan peluang untuk melakukan evidence-based planning melalui SIPD belum sepenuhnya dimanfaatkan.

Selain itu, belum adanya SOP teknis penggunaan data SIPD untuk pemantauan indikator turut memperlemah posisi sistem ini sebagai alat pengendali kinerja. Sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017, indikator dan target kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan harus dapat diukur dan dipantau secara berkala, namun pelacakan melalui SIPD masih bersifat manual dan fragmentaris.

KESIMPULAN

Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Bone Bolango telah menunjukkan arah positif menuju pendekatan yang lebih terukur dan berbasis kinerja. Hal ini tercermin dari penyusunan dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD yang mulai memasukkan indikator kinerja utama (IKU), target tahunan, serta referensi pada prioritas nasional dan regional. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya keterukuran dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Namun demikian, proses tersebut belum sepenuhnya didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi secara optimal. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), yang disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai platform terpadu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi, belum digunakan secara maksimal untuk menunjang prinsip-prinsip perencanaan berbasis kinerja. SIPD saat ini masih digunakan terutama untuk pemenuhan fungsi administratif dan input dokumen, bukan sebagai alat analitis untuk pemantauan capaian indikator, analisis ketimpangan antar sektor, ataupun evaluasi efektivitas belanja publik.

Tantangan utama dalam optimalisasi ini antara lain :

- a. Tata kelola data yang belum kuat.
Banyak data sektoral yang belum terdigitalisasi secara sistematis atau belum tersinkron dengan SIPD. Padahal, data merupakan fondasi penting dalam pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- b. Kapasitas pengguna yang belum merata.
Aparatur perencana pada tingkat OPD seringkali belum memiliki keterampilan teknis untuk memanfaatkan fitur analisis SIPD atau bahkan belum familiar dengan prinsip manajemen kinerja.
- c. Keterbatasan fitur SIPD.
Beberapa OPD mengeluhkan keterbatasan dalam menu analisis atau visualisasi data dalam SIPD, serta ketiadaan fitur pelacakan realisasi terhadap indikator RPJMD secara interaktif. Hal ini menyebabkan proses evaluasi cenderung reaktif dan tidak informatif.

SARAN

Untuk memperkuat integrasi perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango disarankan untuk menyusun RPJMD dan RKPD secara lebih konsisten, khususnya dalam hal penyelarasan indikator kinerja dan target tahunan. Konsistensi ini penting agar evaluasi kinerja dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, serta mampu menilai ketercapaian tujuan pembangunan secara utuh dari tingkat strategis hingga operasional. Penyusunan dokumen perencanaan sebaiknya juga melibatkan perangkat daerah secara aktif melalui forum lintas sektor guna menjamin bahwa indikator yang disusun bersifat relevan, terukur, dan dapat dipantau secara berkala. Penguatan kapasitas tim penyusun dokumen melalui pelatihan teknis dan asistensi reguler juga menjadi hal yang sangat penting.

Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus menjadi prioritas dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pemerintah daerah perlu memanfaatkan fitur-fitur analisis kinerja yang tersedia dalam SIPD, seperti pelacakan realisasi output dan outcome program/kegiatan secara elektronik. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pembangunan daerah berbasis sistem informasi. Pengembangan dashboard kinerja yang terintegrasi dengan indikator RPJMD dan RKPD dapat menjadi solusi untuk mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Oleh karena itu, pendampingan teknis dalam penggunaan SIPD secara fungsional dan strategis harus ditingkatkan agar sistem benar-benar mendukung pendekatan berbasis kinerja.

Perlu adanya penguatan regulasi teknis dan kelembagaan terkait perencanaan dan penganggaran berbasis sistem informasi. Dalam konteks ini, harmonisasi antara Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang penyusunan dokumen perencanaan dan Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD harus dijabarkan lebih teknis dalam bentuk pedoman lokal yang sesuai dengan konteks Kabupaten Bone Bolango. Pemerintah daerah dapat menyusun petunjuk teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang mendorong penggunaan sistem informasi dalam semua tahapan perencanaan, mulai dari identifikasi kebutuhan, penetapan prioritas, hingga evaluasi kinerja. Dukungan kebijakan dari kepala daerah dan lembaga legislatif juga menjadi faktor kunci dalam memastikan keberlanjutan inisiatif ini.

Keempat, untuk menjamin keberhasilan integrasi sistem informasi dalam mendukung perencanaan berbasis kinerja, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem data yang inklusif dan terstandarisasi. Hal ini meliputi interoperabilitas antar sistem informasi sektor, peningkatan kualitas dan kelengkapan data pembangunan, serta keterbukaan akses informasi bagi pemangku kepentingan. Kolaborasi lintas OPD, akademisi, dan masyarakat sipil perlu ditingkatkan agar proses pembangunan menjadi lebih partisipatif dan berbasis bukti (*evidence-based*). Dengan pendekatan ini, Kabupaten Bone Bolango dapat menjadi contoh praktik baik dalam penguatan tata kelola pembangunan daerah yang modern, responsif, dan berorientasi hasil.

REFERENSI

1. Arini, D. P., Anhar, A., Bela, R., Widnyana, I. M. A., & Pamungkas, A. B. (2024). Aksi Bersih Pantai Sebagai Upaya Meningkatkan Kepedulian Masyarakat Dalam Menjaga Kebersihan Pantai Kuta, Provinsi Bali. *Jurnal Abdi Insani*, 11(2), 1147-1153.
2. Chatlya, A. (2016). Pengelolaan Sampah Pantai Oleh Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Bandar Lampung (Studi Pada Pantai Sukaraja Kecamatan Bumi Waras).
3. Dwintama, A. A., & Saputra, M. H. R. (2024). Peran Pemberdayaan Sdm Dan Marketing Dalam Peningkatan Efektivitas Kinerja Di Dinas Pariwisata Lombok Barat. *Juan: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 1(3), 33-40.
4. Hamidi, K., Prajati, G., Adicita, Y., Hanarisanty, L., Kurniati, R. I., Nasution, R. S., ... & Zanzibar, A. B. (2024). Clean Up Day Di Kawasan Pesisir Tanjung Uma. *Record: Journal Of Loyalty And Community Development*, 1(2), 63-69.
5. <https://www.detik.com/bali/berita/d-7718741/70-ton-sampah-plastik-terkumpul-dari-pantai-kedongan>
6. Marchelina, A. E., Mukhlis, M., Budiono, P., & Rosalia, F. (2024). Kolaborasi Pemerintah Dengan Non Government Organization Dalam Dalam Upaya Indoktrinasi Peduli Lingkungan Di Lampung. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(5), 1976-1989.
7. Ohyver, D. A., Jaya, R., Sudarmi, S., Ismail, I., & Rizal, A. (2024). Partisipasi Dan Pengetahuan Pengunjung Dalam Praktek Pariwisata Berkelanjutan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 6734-6748.
8. Paradida, Y. P., Tarigan, M. L., Luhulima, F. D. N., & Ansiska, P. (2023). Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Aksi Bersih Sampah Sebagai Upaya Konservasi Di Wisata Pantai Putih Kabupaten Manokwari, Papua Barat. *Jurnal Pengabdian Arumbai*, 1(2), 84-90.
9. Pratama, M. I. L., Yusuf, D., Maryati, S., Rusiyah, R., Kobi, W., Masruroh, M., ... & Asrul, A. (2024). Gerakan Bersama: Menjaga Kebersihan Lingkungan Dan Mengurangi Sampah Di Pantai Tamendao Gorontalo. *Amare*, 3(1), 50-54.
10. Septiani, N. J., Nurcahyanto, H., & Marom, A. (2021). Collaboration Process In Community Empowerment Based On Tourism Village In Pantai Karang Jahe, Punjulharjo Rembang Village. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 10(2), 133-146.
11. Wahyurini, E. T., Nurmalasari, Y., & Nazizah, F. (2024). Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Melalui World Clean-Up Day Indonesian (Wcdi) Di Pantai Talang Siring, Kabupaten Pamekasan. *Journal Of Human And Education (Jahe)*, 4(6), 995-1004.